

## **Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman**

### **Pasal 17**

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - d. pelaksanaan administrasi Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas bidang penyehatan lingkungan permukiman;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
- k. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.